

**PERAN APARAT KEPOLISIAN LALU LINTAS RESORT
KABUPATEN MUARA ENIM TERHADAP PENGGUNAAN
ROTATOR ATAU STROBO DAN SIRINE
OLEH KOMUNITAS OTOMOTIF**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ILHAM
011900258**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ILHAM
NIM : 011900258
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERAN APARAT KEPOLISIAN LALU LINTAS
RESORT KABUPATEN MUARA ENIM TERHADAP
PENGUNAAN ROTATOR ATAU STROBO DAN
SIRINE OLEH KOMUNITAS OTOMOTIF



Palembang, April 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

Pembimbing Pembantu,

WARMİYANA. ZA, SH,MH

PERAN APARAT KEPOLISIAN LALU LINTAS RESORT KABUPATEN MUARA ENIM TERHADAP PENGGUNAAN ROTATOR ATAU STROBO DAN SIRINE OLEH KOMUNITAS OTOMOTIF

Penulis,
ILHAM
011900258

Pembimbing Pertama,
Dr. DERRY ANGLING KESUMA, S.H., M.Hum.
Pembimbing Kedua,
WARMIYANA ZAIRI ABSI, S.H., M.H.

ABSTRAK

penggunaan lampu isyarat beserta bunyi hanya diperuntukan bagi petugas tertentu yang diberikan hak utama dalam penggunaan jalan yang artinya, penggunaan isyarat baik berupa lampu ataupun sirene tersebut tidak diperuntukan bagi warga sipil karena hanya digunakan bagi kendaraan-kendaraan tertentu yang mempunyai kewenangan atas penggunaannya. Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah peran aparat Kepolisian Lalu Lintas Resort Kabupaten Muara Enim terhadap penggunaan rotator atau strobo dan sirine oleh komunitas otomotif serta hal-hal apasaja yang menghambat penegakan hukum aparat Kepolisian Lalu Lintas Resort Kabupaten Muara Enim terhadap penggunaan rotator atau strobo dan sirine oleh komunitas otomotif. Peran aparat Kepolisian Lalu Lintas Resort Kabupaten Muara Enim terhadap penggunaan rotator atau strobo dan sirine oleh komunitas otomotif dengan diberikan sanksi berupa surat tilang serta pencopotan lampu *strobo* di tempat. Akan tetapi peran aparat Kepolisian Lalu Lintas Resort Kabupaten Muara Enim belum dilakukan secara maksimal, sikap toleransi serta pembiaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan alasan anggota iring-iringan dalam keadaan euporia merayakan atau memperingati hari tertentu seperti konvoi dalam pekan politik dalam momen pemilihan capres dan cawapres. Hal-hal yang menghambat penegakan hukum aparat Kepolisian Lalu Lintas Resort Kabupaten Muara Enim terhadap penggunaan rotator atau strobo dan sirine oleh komunitas otomotif yaitu kondisi di lapangan yang tidak memungkinkan melihat anggota iring-iringan yang dalam permintaan pengawalan memiliki target sampai di tempat tujuan yang mana tidak memungkinkan ketika dilakukan penindakan pada saat kondisi tersebut. Selain itu jumlah personil yang belum memadai dalam melakukan penjagaan dan hal lain yang berhubungan dengan tugas Kepolisian Lalu Lintas.

Kata Kunci : Rotator, Strobo, Komunitas, Otomotif.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Ruang Lingkup Penelitian	11
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Definisi Operasional	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kepolisian Lalu Lintas Republik Indonesia	16
B. Kendaraan Modifikasi di Indonesia.....	25
C. Penggunaan Rotator atau Strobo dan Sirine oleh Komunitas Otomotif.....	30
BAB III. PERAN APARAT KEPOLISIAN LALU LINTAS RESORT KABUPATEN MUARA ENIM TERHADAP PENGUNAAN ROTATOR ATAU STROBO DAN SIRINE OLEH KOMUNITAS OTOMOTIF	
A. Peran Aparat Kepolisian Lalu Lintas Resort Kabupaten Muara Enim Terhadap Penggunaan Rotator atau Strobo dan Sirine oleh Komunitas Otomotif	33
B. Hal-Hal yang Menghambat Penegakan Hukum Aparat Kepolisian Lalu Lintas Resort Kabupaten Muara Enim Terhadap Penggunaan Rotator atau Strobo dan Sirine oleh Komunitas Otomotif.....	47
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelesan bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran aparat Kepolisian Lalu Lintas Resort Kabupaten Muara Enim terhadap penggunaan rotator atau strobo dan sirine oleh komunitas otomotif dengan menegakkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi :

Untuk kepentingan tertentu. Kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/ atau sirene yang terdiri dari warna merah, biru dan kuning. Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, *rescue*, dan jenazah. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

2. Faktor penghambat penegakan hukum aparat Kepolisian Lalu Lintas Resort Kabupaten Muara Enim terhadap penggunaan rotator atau strobo dan sirine oleh komunitas otomotif yaitu :

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Amoro Achmadi, *Filsafat Umum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineke Cipta, Jakarta, 1995.
- Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- _____, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosisologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Susatyo Yuwono, *Karakter Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam*, Fakultas Psikologi UMS, Surakarta, 2012.
- T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.